



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 5 Tahun 2012

TENTANG

**PENETAPAN TAHUN 2012 SEBAGAI TAHUN KESEHATAN GIZI
IBU DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi di Kota Makassar diperlukan program akselerasi dalam pembangunan Kesehatan;
- b. bahwa salah satu penghambat percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi adalah masih belum maksimalnya peran serta stake holder terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 747/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Asi Eksklusif (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TAHUN 2012 SEBAGAI TAHUN KESEHATAN GIZI IBU DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kota Makassar;
5. Tahun Kesehatan Gizi Ibu dan Anak adalah tahun dimana kesehatan gizi Ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Kota Makassar;
6. Menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan adalah kegiatan program yang menitikberatkan pada pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan bayi bawah 2 tahun baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
7. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
8. Sasaran Program adalah semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatal bayi serta anak usia bawah dua tahun harus terlayani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TAHUN 2012 SEBAGAI TAHUN KESEHATAN GIZI IBU DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kota Makassar;
5. Tahun Kesehatan Gizi Ibu dan Anak adalah tahun dimana kesehatan gizi Ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Kota Makassar;
6. Menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan adalah kegiatan program yang menitikberatkan pada pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan bayi bawah 2 tahun baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
7. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
8. Sasaran Program adalah semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatal bayi serta anak usia bawah dua tahun harus terlayani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

10. Ibu Hamil adalah Ibu yang sedang mengandung janin dalam rahimnya;
11. Ibu Bersalin adalah Ibu yang melahirkan bayi dengan atau tanpa operasi;
12. Ibu Nifas adalah masa 6 (enam) jam setelah melahirkan sampai dengan hari ke 42 (empat puluh dua) setelah melahirkan;
13. Neo Natal adalah bayi berumur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari;
14. Bayi adalah bayi berumur 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
15. Baduta adalah bayi berumur 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan;
17. Inisiasi menyusui dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui segera setelah lahir;
18. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan adalah makanan bergizi yang diberikan sebagai tambahan makanan dan sebagai contoh kepada para ibu tentang makanan bergizi seimbang;
19. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan adalah pemberian makanan bergizi yang diperuntukkan bagi balita usia 6-59 bulan sebagai makanan tambahan untuk pemulihan status gizi yang diberikan selama 90 (sembilan puluh) hari.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Menetapkan Tahun 2012 sebagai Tahun Kesehatan Gizi Ibu dan Anak yang bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neo natal, bayi dan anak usia bawah dua tahun;
- b. Meningkatkan cakupan ibu hamil yang di periksa oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi;
- c. Meningkatkan cakupan ibu hamil yang diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi;
- e. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. Meningkatkan cakupan pelayanan ibu nifas;
- g. Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan cakupan pelayanan neonatal;
- i. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi
- j. Meningkatkan cakupan pelayanan anak usia bawah 2 tahun;
- k. Meningkatkan cakupan ASI eksklusif;

- l. Meningkatkan cakupan status gizi masyarakat;
- m. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- n. Meningkatkan peran serta pihak swasta, NGO dan Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Prinsip penetapan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Sasaran Program yaitu semua sasaran harus terlayani sesuai standar pelayanan;
- b. Pelayanan yang diberikan lebih kearah promotif dan preventif dan meningkatkan kegiatan surveilans;
- c. Pelayanan pada sasaran dengan resiko tinggi harus dibarengi dengan dengan manajemen kasus yang sesuai standar yang berlaku;

BAB III TEMA PENETAPAN TAHUN 2012

Pasal 4

Tema Penetapan Tahun 2012 sebagai Tahun Kesehatan Gizi, Ibu dan Anak adalah "Menyelamatkan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan".

Pasal 5

Dalam rangka mendukung Tema Tahun Kesehatan Ibu dan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan bersama dengan :

- a. Keluarga;
- b. Masyarakat;
- c. Satuan Kerja;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB IV KESEHATAN GIZI IBU DAN ANAK

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi :

- a. Setiap ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya di petugas kesehatan minimal 4 kali dengan rincian :
 - 1 kali memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama atau 3 bulan pertama;
 - 1 kali memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua atau 3 bulan kedua;
 - 2 kali memeriksakan kehamilannya pada trimester ketiga atau 3 bulan ketiga;
- b. Setiap ibu hamil yang bersalin harus ditolong oleh petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi;
- c. Persalinan normal ditolong pada pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- d. Persalinan dengan resiko ditolong pada Puskesmas dengan fasilitas PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal Emergensi Dasar);
- e. Persalinan dengan sangat beresiko ditolong pada Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal Emergensi Komprehensif);

- f. Ibu nifas harus diperiksa oleh petugas kesehatan minimal 3 (tiga) kali selama masa nifas yaitu : 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam masa nifas, hari ke 8 (delapan) sampai hari ke 28 (dua puluh delapan) masa nifas, hari ke 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan hari ke 42 (empat puluh dua) masa nifas.
- g. Setiap Ibu bersalin harus melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- h. Setiap Ibu bersalin harus memberikan bayi ASI Eksklusif;
- i. Setiap ibu pasca bersalin harus mendapatkan pelayanan KB;
- j. Neo Natal (bayi berumur 0-28 hari) harus mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 3 (tiga) kali;
- k. Bayi harus mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk imunisasi lengkap;
- l. Baduta harus mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk stimulasi intervensi dini tumbuh kembang.

Pasal 7

Pelayanan Gizi meliputi :

- a. Setiap ibu yang mempunyai bayi dan baduta mengunjungi posyandu untuk mendapatkan pelayanan minimal satu kali dalam sebulan meliputi : penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pelayanan imunisasi, pemberian PMT penyuluhan serta penyuluhan gizi;
- b. Setiap bulan Februari dan Agustus bayi dan balita yang berusia 6 – 59 bulan diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul vitamin A berwarna biru dengan dosis 100.000 S.I. dan untuk balita usia 12-59 bulan diberikan kapsul vitamin A berwarna merah dengan dosis 200.000 IU;
- c. PMT Penyuluhan diberikan terhadap bayi dan balita di Posyandu;
- d. PMT Pemulihan gizi kurang diberikan terhadap bayi dan balita gizi kurang selama 100 hari;
- e. PMT Pemulihan gizi buruk diberikan terhadap bayi dan balita gizi buruk selama 100 hari;
- f. Pemberian Tablet besi terhadap ibu hamil sebanyak 90 tablet selama 90 hari;
- g. PMT Ibu Hamil diberikan terhadap ibu hamil Kurang Energi Kronik.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatal, bayi , dan anak usia bawah 2 tahun adalah :

- a. Rumah Sakit;
- b. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
- c. Rumah Bersalin;
- d. Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
- e. Puskesmas;
- f. Puskesmas Pembantu;
- g. Dokter Praktek Swasta;
- h. Bidan Praktek swasta;
- i. Poskeskel;
- j. Posyandu

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
DAN NON GOVERNMENT ORGANISATION

Pasal 9

- (1) Masyarakat, Perguruan Tinggi, Swasta dan NGO mempunyai peran dalam melaksanakan Tahun Kesehatan gizi, ibu dan anak;
- (2) Peran serta dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pendataan kepada sasaran;
 - b. Penyuluhan kepada sasaran;
 - c. Pengadaan dan pemberian sarana/prasarana yang diperlukan.
- (3) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok / institusional / badan hukum / badan usaha / lembaga/ organisasi maupun individu / perorangan;
- (4) Bantuan berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan Tahun kesehatan gizi, ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Tahun kesehatan gizi, ibu dan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dapat berupa bimbingan, pemantauan atas pelaksanaan program di lapangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ada hubungannya dengan Tahun Kesehatan gizi, ibu dan anak;
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahun kesehatan gizi, ibu dan anak, Walikota Makassar membentuk Tim Pelaksana, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (2) Tim Pelaksana tahun kesehatan Gizi, ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Menyusun dokumen rencana kerja pelaksanaan program;
 - Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan program;
 - Mengkoordinasikan segala hal terkait pelaksanaan program kepada lintas sektor terkait;
 - Melaksanakan monitoring/evaluasi;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Makassar;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Januari 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA